

## **PERSPEKTIF HUMANIS RELIGIUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF**

**Oleh  
Mumpuniarti\*)**

### **Abstrak**

Pendidikan inklusi merupakan integrasi penuh dalam berbagai keanekaragaman potensi maupun sifat yang diakomodir pada operasional pendidikan di sekolah. Integrasi itu berlaku juga bagi penyandang cacat dan juga berbagai kondisi anak yang multikultural berada dalam suatu komunitas sekolah untuk belajar bersama-sama. Integrasi penuh dalam keanekaragaman adalah wujud pengakuan dari suatu pandangan yang mengakui akan keberadaan manusia yang bervariasi sebagai makhluk Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pandangan tersebut adalah humanis-religius yang dalam implementasinya di sekolah sebagai dasar guru untuk memperlakukan siswa secara inklusif.

**Kata kunci : Humanis religius, Pendidikan inklusif**

### **Pendahuluan**

Pendidikan adalah usaha manusia dalam rangka mewujudkan sifat-sifat kemanusiannya. Wujud kemanusiaan tercermin dari nilai-nilai yang dianut dan diyakini, dan keyakinan itu terkait dengan filosofi yang dianutnya. Filosofi akan menjadikan manusia mengarahkan diri dalam hidupnya, termasuk di dalam mengarahkan bagi generasi penerusnya dalam rangka mengembangkan diri. Filosofi itu akan menjadi dasar-dasar dalam menemukan jawaban-jawaban yang mendasar dalam tugas-tugas kehidupan, termasuk cara-cara untuk mewujudkan tugas-tugas kehidupan, serta kebermaknaan atau nilai yang terkandung di dalam filosofi yang dianut bagi kehidupan.

Filosofi yang menjadi pilihan pandangan hidup bagi manusia bervariasi. Variasi itu sendiri juga akan menjadikan manusia dalam menjalankan kehidupan dengan cara yang bervariasi. Variasi itu sendiri menjadikan manusia sebuah keunikan yang dapat dipahami dari cara-cara menganut filosofi yang diyakini. Salah satu keunikan di antara berbagai variasi pandangan dalam memberikan pendidikan kepada generasi penerus, yaitu yang berpandangan humanis-religius.

*\*) Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY*

Pandangan ini lebih mengutamakan sifat kodrati kemanusiaan itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia penganut ini memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup sendiri dan menghargai pilihan hidup orang lain juga sebatas dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan humanis-religius mengutamakan harkat dan martabat kemanusiaan yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan yang Maha Esa. Pandangan ini sesuai dengan Pandangan Falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Untuk itu, pendidikan bagi bangsa Indonesia diharapkan bersifat humanis-religius. Dalam pendidikan yang bersifat humanis-religius diharapkan peserta didik diarahkan atau diberdayakan dalam kerangka nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Menurut Sodiq (2008: 2) nilai keagamaan dan nilai kebudayaan merupakan nilai inti bagi masyarakat yang dipandang sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang bersatu, bertoleransi, berkeadilan, dan sejahtera.

Keyakinan terhadap nilai-nilai tersebut sebagai cara membangun kehidupan yang harmonis di antara keanekaragaman manusia, variasi pandangan dalam menjalankan kehidupan, maupun keanekaragaman etnik, kelompok sosial, dan kemampuan. Keanekaragaman kemampuan terutama diperuntukkan bagi yang menyandang *diffable/disability/kecacatan*. Mereka juga perlu mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta sebagai sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mereka dipandang dalam persepektif kenormatifan sebagai kelompok yang berbeda, yang pandangan berbeda itu dieksklusifkan sebagai kelompok yang dipandang berbeda juga dalam perlakuannya. Pandangan ini sangat merugikan mereka, karena dalam perbedaannya sebenarnya sama-sama memiliki potensi untuk dioptimalkan sesuai dengan harkat dan kemanusiaannya. Jawaban atas pandangan yang merugikan mereka itu diperlukan pandangan untuk menginkluskikan mereka.

Perspektif humanis-religius sebagai suatu pandangan yang menghargai manusia yang dalam harkatnya diciptakan berbeda-beda oleh Sang Pencipta. Penghargaan itu sekaligus sebagai pangakuan adanya inklusif dalam masyarakat, yang implikasinya juga menghargai akan perbedaan para

*diffable/disability/kecacatan*. Dalam bidang pendidikan mereka dianggap sebagai peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, yang dalam pembahasan selanjutnya disebut anak berkebutuhan khusus (ABK). Mereka yang tergolong ABK ini memerlukan perkembangan, namun perkembangannya secara khusus atau unik di antara keunikan lainnya. Keunikan itu sendiri akan berkembang sesuai dengan nilai kebudayaan masyarakat jika dalam suasana inklusif. Untuk itu, aspek-aspek humanis-religius sebagai pandangan yang mendasari pendidikan inklusif sebagai jawaban terhadap perlunya ABK sebagai bagian masyarakat yang inklusif.

Inklusif dalam masyarakat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individu yang unik, termasuk mereka yang dipandang sebagai individu yang perbedaannya mencolok, seperti para ABK. Perbedaan itu perlu dimaknai sebagai kelengkapan dari Sang Pencipta dalam menciptakan berbagai kehidupan. Kelemahan mereka justru sebagai kelengkapan di antara lainnya, dan interaksi di antara yang lemah dan kuat merupakan suatu harmoni yang saling melengkapi. Untuk itu, implementasi dalam pendidikan inklusi dilakukan dengan cara kooperatif-kolaboratif, menghargai akan eksistensi untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya yang unik. Kooperatif-kolaboratif seperti halnya dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat, dan menghargai akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang beraneka macam.

#### **Perspektif Humanis-Religius.**

Pandangan Humanis-Religius merupakan suatu perpaduan dua konsep tentang penghargaan kepada kodrati kemanusiaan sekaligus bahwa kodrat itu sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa. Pandangan ini muncul akibat klaim-klaim kebebasan manusia yang tidak didekte oleh dogma-dogma, di samping itu sebagai kritik terhadap praktek-praktek kehidupan yang semakin dehumanisasi. Praktek dehumanisasi ditandai penciptaan manusia sebagai mesin, memiliki penguasaan pengetahuan saja untuk kepemilikan material tidak terbatas, yang akhirnya menjadikan manusia mengeksplotasi sumber daya alam terus menerus untuk menindas manusia lainnya maupun membahayakan dirinya sendiri.

Kebebasan manusia dalam pandangan humanis suatu konsep bahwa manusia memiliki kodrat untuk mengarahkan kehidupannya secara alamiah sendiri namun bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan arah kehidupan itu. Dalam hal ini dipadukan dengan konsep religius untuk mendasari bahwa arah kehidupan yang dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta manusia. Pandangan kebebasan tentang manusia sebagai kodrat yang perlu dihargai didasari oleh filosofi yang terutama pada filsafat *Progressivisme*, dan *Existentialisme*, sedangkan pandangan Religius terdapat pada filsafat *Idealisme* maupun keyakinan Agama sebagai petunjuk jalan kehidupan manusia.

Menurut Zamroni (2007:185-186) pandangan humanis adalah sebagai proses humanisasi, dengan maksud humanisasi adalah proses membangun karakter kemanusiaan dalam diri manusia, yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dengan berbagai anugerah kelebihan, Konsep tersebut didasari oleh:

- a. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, karena sebagai penerima dan pelaksana ajaran-Nya (*Al-Isra'*, 70) *"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."*
- b. Makhluk dengan bentuk bagus dan seimbang (*At-tiin*,4) *"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."*
- c. Makhluk dengan tiga dimensi: jasmani, akal dan rohani (*As-sajdah*, 7-9) *"As-Sajdah, 7-9: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah (7), Kemudian Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina (8), Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh-Nya, serta menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun, sedikit sekali kamu bersyukur (9)."*
- d. Makhluk yang berpikir agar manusia mampu menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan (*Ar-Rahman* 1-13; *Al-Qalam*, 1-4)

*“Ar-Rahman 1-3; Al-Qalam, 1-4: Nuun, demi kalam dan apa yang mereka tuliskan (1), Berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila (2), Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya (3). Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung (4); Al-Alaq 4-5: yang mengajar dengan perantaraan kalam (4), Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5).”* dan

- e. Makhluk unik dan dinamis, memiliki kebebasan dan kemerdekaan (Surah Al-Qiyamah, 13-15) *“Surat Al-Qiyamah 13-15: Pada hari itu diberikan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya (13); Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri (14); Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya (15).”* Di samping itu manusia memiliki keharusan untuk hidup bermasyarakat.

Dasar pandangan yang dikemukakan di atas sudah menunjukkan bahwa penghargaan harkat dan martabat manusia sudah diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui ayat-ayat suci yang dianut dalam suatu agama. Filosofi humanisme berdasarkan ayat-ayat itu berimplikasi secara religius.

Humanisme sebagai suatu pandangan timbul dengan keanekaragaman. Hal itu seperti dikemukakan oleh Bambang Sugiarto (2008: xviii) keragaman bentuk “humanisme” itu serentak memperlihatkan bahwa dalam perkembangannya bukan lagi gerakan kultural intern Eropa melainkan keyakinan reflektif atas nilai-nilai paling dasar dan naluriyah yang inheren dalam proses kehidupan manusiawi. Gejolak dalam dinamika upaya terus-menerus merumuskan yang berharga bagi manusia. Keyakinan tersebut merupakan dasar minimal untuk mengukur validitas dan kebenaran sistem nilai, kepercayaan dan otoritas, yang dikenakan dari luar terhadap manusia sebagai individu. Dimensi-dimensi nilai-nilai paling dasar dan naluriyah sebagai wujud sistem nilai yang menjadi kepercayaan dan otoritas manusia secara terus-menerus dirumuskan dan proses pencarian itu dalam perkembangan muncul beraneka bentuk di antaranya humanisme renaisans, humanisme sekular, humanisme ateistik, humanisme teistik-eksistensialisme, serta humanisme-religius.

Keanekaan tersebut dalam rangka manusia mencari harkat dan martabat kemanusiaan. Penghargaan kemanusiaan yang berlebihan menimbulkan sekulerisme dan ateisme, yang paham itu kurang dapat dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggung jawaban penghargaan terhadap martabat kemanusiaan adalah didasari secara religius, sehingga kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### **Perspektif Etimologis dan Historis Humanisme**

Secara etimologis ( Bambang Sugiarto, 2008: 2) istilah humanisme berasal dari kata Latin klasik, yakni *humus* yang berarti tanah atau bumi. Istilah itu muncul kata *homo* yang berarti manusia (makhluk bumi) dan *humanus* yang lebih menunjukkan sifat “membumi” dan “manusiawi”. Istilah senada dengan kata itu *humilis* yang berarti “kesederhanaan” dan “kerendahan hati (kesahajaan).

Perspektif etimologis dan historis makna humanisme di atas menunjukkan pada inti persoalannya adalah *humanus* atau manusia itu sendiri. Artinya, cara-cara membentuk manusia (*humanus*) itu menjadi lebih manusiawi (*humanismus*) melalui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembentukannya (*humanista*). Ada tiga istilah yang saling kait mengkait, yakni *humanus*, *humanismus*, dan *humanista*. Pandangan ini maknanya manusia membentuk kemanusiaannya yang lebih manusiawi agar menjadi manusia. Maksudnya kepada kodrat manusia itu sendiri yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

Secara historis, humanisme merupakan gerakan para kaum *umanisti* (para penerjemah literatur klasik dan guru-guru/profesor-profesor) untuk kembali kepada kesadaran intelektual dengan kembali bersandar pada visi humanisme Yunani Klasik yakni *paideia*. Jadi kata lain, akar sejarah humanisme adalah *paideia*. *Paideia* merupakan usaha membingkai segala maksud dan usaha manusia dalam rangka merengkuh cita-cita manusia ideal sebagai makhluk individual dan sosial.

### **Pendidikan Humanis-Religius**

Cita-cita untuk membentuk manusia yang ideal dalam pandangan humanisme-religius adalah manusia sebagai makhluk individual dan sosial yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan sifat-sifat human sebagai makhluk Sang Pencipta yang menjadi arah pendidikan humanisme-religius. Humanisme dalam pendidikan menurut Darmiyati Zuchdi (2008: 2) adalah bentuk pendidikan yang mempertimbangkan konsepsi moralitas. Konsepsi itu dalam mengutip Hill, 1991 (Darmiyati Zuchdi,2008: 2) meliputi kepatuhan pada hukum moral (*obedience to the moral law*), konformitas pada aturan-aturan sosial (*conformity to social rules*), otonomi rasional dalam hubungan antar pribadi (*rational autonomy in interpersonal dealings*), dan otonomi eksistensial dalam pilihan seseorang (*existential autonomy in one's choices*). Keempat konsepsi itu sebagai dasar pertimbangan capaian peserta didik dalam membentuk sifat-sifat *human*.

Pembentukan human peserta didik mengarahkan peserta didik untuk memiliki kesadaran akan keputusan yang diambil dan keputusan itu selaras dengan kewajiban yang harus diemban, dalam hal ini terkait dengan hukum moral; bertindak yang berfokus terhadap aturan-aturan sosial; bertindak atas dasar wacana rasional dengan memberikan alasan bagi suatu tindakan tertentu; serta mempertimbangkan persoalan pribadi dan penghargaan pribadi. Menurut Carl Rogers (Darmiyati Zuchdi,2008: 5) mampu mengatur diri (*self-directed*). Berdasarkan hal itu bahwa pendidikan yang bersifat humanisme adalah mengarahkan peserta didik untuk memiliki pertimbangan konsepsi moral dalam bentuk keempat di atas. Moral itu jika disadari sumbernya berasal dari aturan-aturan religi, maka pendidikan itu esensinya mengarah ke humanis-religius.

Humanisme pendidikan menurut pandangan progresivisme (Gutek, 1974: 147):

(1)*a focus on child as the learner rather than on the subject; (2)an emphasis on activities and experiences rather than an exclusive reliance on verbal and literacy skills and knowledge; and (3) the encouragement of cooperative group learning activities rather than competitive individualized lesson learning.*

Dalam pandangan progresivisme implementasi pendidikan yang humanis adalah berpusat pada siswa dari pada pada materi pelajaran; menekankan siswa aktif dengan melalui pengalaman nyata dari pada hanya aktivitas verbal semata dan keterampilan membaca dalam memperoleh pengetahuan; serta kerja sama kolaboratif antar siswa dibanding kompetisi. Implementasi dengan model itu berimplikasi siswa membentuk kondisi saling kerja sama dan menghargai perbedaan, di samping memahami realitas kehidupan yang perlu dihadapi. Mereka terkondisi untuk tumbuh konsepsi-konsepsi moralitas, sehingga berkembang sifat humannya.

Pandangan progressive itu jika dibandingkan dengan eksistensialisme (Gutek, 1974: 206): *the teacher is to stimulate an "intensity of awareness" in the learner by encouraging the quest for a personal truth by asking questions that concern life's meaning*. Perbedaannya siswa selalu diajak bertanya untuk menemukan kebenaran pribadi yang berkaitan makna hidup. Para siswa dipersilahkan menemukan sendiri kesadaran pribadi yang terkait dengan kehidupannya. Kedua pandangan antara progressive dan eksistensialis jika dipadukan dengan pandangan idealisme tentang makhluk bagian dari macrocosmos dari Causa Prima akan membentuk pertanggungjawaban kebebasan sebagai makhluk Tuhan. Makhluk macrocosmos yang dikemukakan (Gutek, 1974: 14) *Idealist have given various names to the concept of the macrocosmic mind and have referred to this universal ground of being as the Absolute Self the World Mind, the First Cause, or the Universal*.

Perpaduan antara pandangan tersebut mendasari pendidikan humanis-religius yang mengarahkan siswa untuk sadar akan keberadaan dirinya bagi lingkungan dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tilaar & Riant Nugroho (2008: 45) bahwa proses pendidikan sebagai pemberdayaan peserta didik yang menghormati keberdirian sendiri dan bukan merampas hak-hak asasi dan martabatnya. Hubungan antara pendidik dan peserta didik merupakan hubungan tanggung jawab yang bersifat etis. Pendidik harus lambat-laun sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik menyerahkan tanggung jawab arah kehidupan kepada peserta didik sendiri. Di samping itu, mereka

didasari bahwa keputusan arah itu untuk mengisi kehidupan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **Model Pendidikan Inklusi**

*Inclusion* adalah suatu perlakuan terhadap penyandang kelainan untuk integrasi secara terus menerus dengan yang tidak berkelainan dalam setting pendidikan. Konsep itu dilaksanakan dengan premise yang diajukan melalui (Hallahan & Kauffman, 2003: 46) sebagai berikut:

- a. *Labeling people is harmful*
- b. *Special education pull-out programs have been ineffective*
- c. *People with disabilities should be viewed as a minority group*
- d. *Ethics are more important empirical evidence.*

Konsep inklusi yang mendasarkan diri bahwa penggunaan label adalah membahayakan, hal ini adanya suatu pendapat "*this labeling opens the door for viewing the person in stereotypical and prejudice manner*" (Hallahan & Kauffman, 2003: 46). Jadi berbahayanya setiap orang berkelainan akan diduga sama ketika orang lebih melihat kelainannya. Pada prinsipnya pemberian label pada anak berkelainan akan menjurus pada rendahnya harapan (*expectation*) guru atas belajar anak. Seperti yang dikemukakan Harman, et all (1990: 6) "*the researchers concluded that teacher expectation contributed to the differences in scores. This effect is known as the self-fulfilling prophecy or you became what you labeled.* Efek *self-fulfilling prophecy* ini maksudnya hal-hal yang diyakini guru akan menjadi harapan guru, yang selanjutnya juga akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan guru. Jadi jika seseorang dilabel sebagai anak bodoh oleh guru, maka yang diharapkan guru juga menjadi suatu stigma yang melekat yang akan menjadi kenyataan. Demikian bahayanya suatu penggunaan label, walaupun label juga memiliki kegunaan yang bervariasi dalam rangka memberi perlakuan pendidikan kepada penyandang cacat.

Masyarakat, melalui perundang-undangan, telah difasilitasi integrasi individu dengan kecacatan masuk/*include* ke dalam masyarakat. Tidak hanya mereka yang dianggap kecacatan untuk memperoleh hak akan pendidikan yang

sesuai, mereka juga memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang setara (*equal*) dan panjang kesempatan penuh dari berbagai fasilitas yang tersedia di masyarakat. Di belakang Macrosystem adalah undang-undang sebagai akar di dalam prinsip-prinsip kesempatan yang setara/*equal*, kemandirian, dan kecukupan sendiri secara ekonomi, demikian Hardman, Drew, & Egan, 1999(Berns, 2004). Jadi, sekolah dan guru perlu mempersiapkan seluruh siswa ke inklusi di masyarakat.

Aksi rehabilitasi vokasional/*The Vocational Rehabilitation Act* di tahun 1973 (PL 93-112), yang diamandemen di tahun 1992, memuat tentang “*bill of right*” bagi individu dengan kecacatan dalam rangka jaminan kesempatan yang setara (*equal*). Hal itu memerlukan lembaga-lembaga pemerintah federal dan seluruh organisasi melakukan kontrak dengan dan/atau menerima dana dari pemerintah United State untuk program kegiatan menyetujui penggajian dan peningkatan kualitas orang-orang dengan kecacatan. Untuk melaksanakan undang-undang sebagai hukum yang permulaan memerlukan seluruh bangunan dikonstruksi dengan dana-dana pemerintah federal atau kepemilikan atau sewa oleh lembaga federal yang menyediakan jalur yang melandai (*ramps*), lift (*elevator*), susuran tangan/tangga(*handrails*), gang/jalanan di antara tempat duduk yang luas (*wide ailes*), atau rintangan bangunan lainnya yang membebaskan/memudahkan akses bagi orang-orang dengan kecacatan. Hal tersebut juga melarang diskriminasi yang berlawanan kualifikasi orang-orang dengan kecacatan-siswa, pekerja, dan penerima layanan kesehatan maupun layanan lainnya di seluruh lembaga *public* atau swasta penerima bantuan pemerintah federal. Contoh, para pekerja dapat bertanya tentang kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan tetapi tidak dapat diperlukan jika dia cacat. Di tahun 1990. aksi orang-orang America dengan kecacatan (*ADA*) telah berakhir. Hukum ini menghalangi diskriminasi dalam pekerjaan, transportasi, akomodasi publik, dan telekomunikasi, serta kemudahan jaminan seluruh aspek dari kehidupan-tidak hanya semata-mata yang didanai pemerintah federal-bagi orang-orang dengan kecacatan. Hukum yang spesifik itu “mengakomodasi secara rasional” harus dibuat sesuai dengan orang-orang yang

memiliki kecacatan. Untuk contoh, perusahaan telephone harus menyediakan layanan sehingga individu dengan kerugian pendengaran atau suara dapat menggunakan telephone sehari-harinya; seluruh gedung-gedung baru atau renovasi fasilitas harus asessible bagi mereka yang cacat; dan pekerja-pekerja harus menstrukturkan kerja dan memodifikasi peralatan kerja yang diperlukan secara tepat untuk mengakomodasi seluruh potensi pekerja.

Karena kesempatan yang terbuka bagi individu dengan kecacatan, sekolah dan layanan yang mendukung harus dilibatkan dalam memperlakukan orang-orang tersebut supaya mampu transisi dari rumah ke masyarakat. Makna inklusi ini dalam peluang dan fungsi social secara baik. Masyarakat tidak hanya menyediakan akomodasi secara fisik, demikian juga merancang tempat taman dan tangga, tetapi juga membuka kepemimpinan dan/atau posisi penasehat di lembaga-lembaga, menyediakan pelatihan sensitivitas untuk perdagangan, dan lebih terbuka bagi individu-individu yang cacat datang ke tetangga terdekat. Contoh di salah satu masyarakat dibentuk pusat seni dengan dipasangkan *headphones* khusus di setiap tempat duduk bagi semua orang yang memiliki kerugian pendengaran.

Demikian juga Ainul Yaqin (2005: 230-254) mengemukakan bahwa untuk menghadapi para penyandang cacat (*diffable*) diperlukan pendidikan inklusif untuk pengkondisian multikultural dengan prinsip mengakui perbedaan kemampuan dan konstruksi sosial; menanamkan kesadaran bahwa mereka yang *diffable* adalah manusia biasa karena sesuatu hal jadi mereka berbeda; menanamkan sikap sabar dan telaten menghadapi perbedaan itu; memberi semangat dan pujian terhadap kemajuan yang dicapai seberapapun; berusaha untuk bersikap biasa; membimbing ke arah positif; membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan di sekolah yang diusahakan oleh guru. Prinsip-prinsip tersebut mengarah untuk mewujudkan persamaan hak untuk berkembang dalam pendidikan walaupun dengan aneka ragam cara perbedaan.

Pendidikan khusus lahir karena untuk melayani individu yang dianggap berbeda dari rata-rata. Perbedaan itu sendiri menimbulkan persoalan dalam

kesamaan hak dan perlakuan dalam pendidikan, untuk itu perlunya konsep menghargai perbedaan dalam pendidikan perlu dilakukan.

Pendidikan khusus yang menjalankan model inklusif dipandang lebih luas mengkondisikan perkembangan siswa. Model itu mengakomodasi siswa dengan berinteraksi antar teman sebaya yang multikultur, multilevel, dan multimodalitas. Interaksi itu seperti layaknya kehidupan di masyarakat, sehingga siswa berkebutuhan khusus terbiasa dengan tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Dimensi sosiologis siswa akan terkondisikan berkembang, selanjutnya mereka juga belajar berbagai nilai yang merupakan cerminan suatu budaya masyarakat.

Asumsi itu dikemukakan oleh Sunardi (TT: 88) Masyarakat sendiri sebenarnya merupakan komunitas yang inklusif. Orang yang hidup bermasyarakat sangat bervariasi, baik dilihat dari suku, agama, bahasa, budaya, tingkat kemampuan sosial-ekonomi, namun mereka tidak hidup secara terkotak-kotak. Anak berkebutuhan khusus harus diberi kesempatan belajar dan tumbuh dalam komunitas yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang nyata. Oleh karena itu asumsi yang dipakai adalah bahwa semua anak termasuk bagian masyarakat yang harus belajar sosial dan budaya masyarakat.

#### **Unsur-unsur Humanis-Religius dalam Pendidikan Inklusi.**

Inklusivitas itu sendiri sebagai wujud penghargaan kepada kodrat kemanusiaan dan kesadaran terhadap perbedaan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu dalam model inklusi inherent di dalamnya konsep pendidikan humanis religius. Hal itu dapat dikemukakan misalnya, kesempatan yang terbuka bagi individu dengan kecacatan, sekolah dan layanan yang mendukung harus dilibatkan dalam memperlakukan orang-orang tersebut supaya mampu transisi dari rumah ke masyarakat. Makna inklusi ini dalam peluang dan fungsi sosial secara baik. Masyarakat tidak hanya menyediakan akomodasi secara fisik, demikian juga merancang tempat taman dan tangga, tetapi juga membuka kepemimpinan dan/atau posisi penasehat di lembaga-lembaga, menyediakan pelatihan sensitivitas untuk perdagangan, dan lebih terbuka bagi individu-individu

yang cacat datang ke tetangga terdekat. Contoh di salah satu masyarakat dibentuk pusat seni dengan dipasangkan *headphones* khusus di setiap tempat duduk bagi semua orang yang memiliki kerugian pendengaran.

Contoh di atas menunjukkan bahwa para orang yang dianggap cacat diberi kesempatan yang layaknya sama dengan mereka yang tidak cacat. Kesempatan sama itu merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan para mereka yang cacat, selanjutnya mereka juga dipermudah aksesnya dengan memodifikasi fasilitas umum supaya terakomodasi haknya untuk berkembang.

Prinsip mengakui perbedaan kemampuan dan konstruksi sosial; menanamkan kesadaran bahwa mereka yang *diffable* adalah manusia biasa karena sesuatu hal jadi mereka berbeda; menanamkan sikap sabar dan telaten menghadapi perbedaan itu; memberi semangat dan pujian terhadap kemajuan yang dicapai sebarangpun; berusaha untuk bersikap biasa; membimbing ke arah positif; membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan di sekolah yang diusahakan oleh guru. Prinsip-prinsip tersebut mengarah untuk mewujudkan persamaan hak untuk berkembang dalam pendidikan walaupun dengan aneka ragam cara perbedaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah penghormatan secara religius terhadap kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta, karena perbedaan yang ada pada mereka perlu diselaraskan secara harmoni dalam pengabdian kita kepada Sang Pencipta.

### **Kesimpulan**

Model pendidikan inklusif bagi mereka yang menyandang cacat atau *diffable* terwujud atas dasar pandangan humanis-religius. Pandangan itu mendasari karena dengan inklusi mereka secara manusiawi diberi hak seluas-luasnya untuk berkembang dan diberi kebebasan lebih luas, demikian juga secara religius sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa.

### **Daftar Pustaka**

Ainul Yaqin M. (2005). *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

- Bambang Sugiharto. (2008). *Humanisme dan Humaniora relevansinya bagi pendidikan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Berns, Roberta M, (2004). *Child, Family, School, Community, Socialization and Support*. 6<sup>ed</sup> Australia: Thomson.
- Darmiyati Zuchdi (2008). *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gutek. Gerald Lee (1974). *Philosophical Alternative In Education*. Ohio: A Bell & Howell Company.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallahan. D. P. & Kauffman. J. M. (2003). *Exceptional Learners. Introduction to Special Education*. 9<sup>th</sup> . Boston: Allyn and Bacon.
- Sodiq A. Kuntoro. (2008). *Sketsa Pendidikan Humanis Religius*. Paper disampaikan sebagai bahan diskusi dosen di fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Hari Sabtu, tanggal 5 April 2008. Yogyakarta: FIP-UNY.
- Sunardi. (TT). *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*. DEPDIKBUD: Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PSAP.